



# Pemerintah Provinsi Lampung

# Laporan Kinerja

## Tahun Anggaran 2024



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung**  
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124  
Bandar Lampung

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dan sebagai bahan suplemen laporan pertanggungjawaban Gubernur Lampung, yang disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung selama Tahun 2024, dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Dari laporan ini dapat diperoleh suatu gambaran pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Besarharapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran perbaikan agar laporan ini dapat lebih sempurna.

Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Maret 2025

KEPALA DINAS,



**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024, merupakan suatu benyuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu *action plan* dalam rangka merealisasikan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, yaitu : **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Pada tahun 2024 Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang bersumber dari P-APBD sebesar Rp. 19.423.739.016,96 telah terealisasi sebesar Rp. 18.333.065.868 sehingga realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai 94,38%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung RENSTRA Tahun 2019-2024 untuk 2 (dua) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase koperasi yang berkualitas Tahun 2024 sebesar 43,05% dari 36,18% koperasi yang ditargetkan.
- Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) Tahun 2024 sebesar 8,38% dari 8,57% yang ditargetkan.

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah...	2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	7
1.4 Isu Strategis .....	12
1.5 Landasan Hukum .....	13
1.6 Sistematika.....	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2019-2024 .....	17
a. Visi dan Misi .....	18
b. Tujuan, Sasaran, Indikator.....	19
c. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
d. Perubahan PK 2024.....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	29
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	32
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2024....	50
3.5 Efisiensi dan Efektivitas.....	51
3.6 Refocusing Anggaran.....	59
3.7 Tindak Lanjut LHE.....	60

BAB IV PENUTUP .....

64



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan



dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada mulanya sebagai berikut :



**Tabel 1.1**

**Dasar Hukum Pembentukan OPD**

<b>No</b>	<b>Bentuk Kebijakan</b>	<b>Tahun Dilaksanakan</b>
1	Peraturan Daerah	<b>Nomor 17 Tahun 2000</b> Tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2	Peraturan Daerah	<b>Nomor 11 Tahun 2007</b> Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3	Peraturan Daerah	<b>Nomor 13 Tahun 2009</b> Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4	Peraturan Daerah	<b>Nomor 4 Tahun 2014</b> Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga Dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
5	Peraturan Daerah	<b>Nomor 1 Tahun 2024</b> Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung



**Tabel. 1.2**  
**Daftar Pegawai**


JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GO L	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTUR AL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 59	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 5	Widya Iswara = 1 org
PTHL : 8	S2 : 26	IV/d : 1	Ess III = 5	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 24	IV/c : -	Ess II = 1	Fungsional Penyetaraan = 19 org
	D4 : -	IV/b : 10		
	D3 : 1	IV/a : 11		
	D2 : -	III/d : 20		
	D1 : -	III/c : 3		
	SLTA : 8	III/b : 7		
	SLTP : -	III/a : 1		
	SD : -	II/d : 4		
		II/c : -		
		II/b : 2		
		II/a : -		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS : 59 orang				

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Drs. SAMSURIJAL, M.M.** dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi**





1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi
  - f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
  - g. UPTD Badiklatkop dan UKM
  - h. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g,h dan i, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g, h dan i, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat



Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **1.3 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;



- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);



- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai manadi maksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar ataupun pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
  - c. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;



- d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi;
  - a. perencanaan dan program;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
  - f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- g penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

**b. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.

❖ **Bidang Kelembagaan Koperasi**

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi : pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.



❖ **Bidang pengawasan dan Pemeriksaan**

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.

❖ **Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

❖ **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

### **1.4 Isu Strategis**

Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1. Masih rendahnya tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan



perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT.

2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Masih rendahnya kewirausahaan.
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk.

### **1.5 Landasan Hukum**

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor 198/SK/V.15/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024.

## **1.6 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2024 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi PD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Perubahan Renstra sesuai periode.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

---

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis  
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

#### BAB IV PENUTUP



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019-2024**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor SK/61/V.15/I/2022 tentang Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian



akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. Visi dan Misi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan



kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

**“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-5 dari RPJMD yaitu : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

**B. Tujuan, Sasaran, Indikator**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (2024)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi Modern	36,18%	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang Berkualitas	-	-	33,54	34,26	35,22	36,18
		Persentase UMKM Naik Kelas	8,57%	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)	-	-	2,16	3,29	4,47	8,57

Sumber : Data olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025

### C. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 198/SK/V.15/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024.



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA 2024	SATUAN	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Persentase koperasi yang Berkualitas	36,18	Persen	<p><b>Makna Indikator :</b> Koperasi berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini dipilih karena di Provinsi Lampung masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen</p>	ODS (Online Data System) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)	8,57	Persen	<p><b>Makna Indikator :</b> Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah melengkapi perizinan usahanya (NIB) serta dapat mengelola usahanya secara profesional.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini dipilih karena masih banyak sekali usaha-usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung yang sebenarnya berpotensi bagus akan tetapi belum dilengkapi dengan perizinan yang ada serta belum dikelola secara baik dan profesional.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen</p>	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung



**Tabel 2.3**  
**Keselaran Target Dokumen Perencanaan**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target			Keterangan
			P-Renstra 2019-2024	P-Renja 2024	P-PK 2024	
1	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35,35	36,18 %	36,18 %	36,18 %	Sesuai
2	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	8,38	8,57 %	8,57 %	8,57 %	Penyesuaian dengan realisasi sebelumnya

Sumber : Dokumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024

Dari tabel di atas terlihat pada IKU Persentase Koperasi Yang Berkualitas dengan target pada dokumen perubahan renstra 36,18%, perubahan renja 36,18% dan perubahan PK 36,18% yaitu dapat disimpulkan target sudah sesuai. Pada IKU Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dengan target pada dokumen perubahan renstra 8,57% , perubahan renja 8,57% dan perubahan PK 8,57% yaitu dapat disimpulkan target sudah sesuai.

**Tabel 2.4**  
**Program Unggulan Inovasi**

No	IKU 2024	Program Unggulan dan Inovasi
1	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	OVOK (One Village One Koperasi)
2	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Inkubator Bisnis, RAMBU (Ruang Multimedia bagi UMKM)

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024



#### **D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**  
**Provinsi Lampung Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,18 %
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	8,57 %

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**  
Jabatan : **Pj. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Pj. GUBERNUR LAMPUNG



**SAMSUDIN**

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM PROVINSI LAMPUNG



**Drs. SAMSURIJAL, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35,18 %
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wrausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wrausaha (Akumulasi)	8,57 %

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	11.800.508.766,96	APBD-P
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	46.913.000,00	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	10.043.701.525,34	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	22.500.000,00	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	0,00	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	446.906.241,62	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	0,00	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	777.822.000,00	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	459.666.000,00	
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	290.988.000,00	APBD-P
	a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	290.988.000,00	
	b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor	Rp.	45.899.200,00	



	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
	Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	134.988.000,00	APBD-P
a.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	59.988.000,00	
b.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	75.000.000,00	
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	175.000.000,00	APBD P
a.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	175.000.000,00	
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp.	4.953.690.000,00	APBD-P
a.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	4.953.690.000,00	
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	306.660.050,00	APBD-P
a.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Rp.	306.660.050,00	



	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	1.141.005.000,00	APBD-P
a.	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	1.141.005.000,00	
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	575.000.000,00	APBD-P
a.	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Merjadi Usaha Menengah	Rp.	575.000.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>19.423.739.016,96</b>	

Pj. GUBERNUR LAMPUNG



SAMSUDIN

Telukbetung, Oktober 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja



digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi,**  
**Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2024**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90 – 100	Blue
2	Tinggi	76 – 90	Green
3	Sedang	66 – 75	Orange
4	Rendah	51 – 65	Yellow
5	Sangat Rendah	< 50	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

#### A. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah



Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 198/SK/V.15/X/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung**  
**Periode Renstra 2019-2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (2024)	Realisasi Akhir	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		
									T	R	T	R	T	R	T	R	%
1	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi Modern	36,18	43,05	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	-	-	33,54	35,17	34,26	32,61	35,22	35,35	36,18	43,05	119
		Persentase UMKM Naik Kelas	8,57	8,38	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	-	-	2,16	2,28	3,29	4,84	4,47	8,38	8,57	8,38	97,73

Sumber : Data olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja pada indikator Persentase koperasi yang berkualitas dengan capaian kinerja 119,00%, pada indikator Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi), dengan capaian kinerja 97,73%.

### **3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis, Tujuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2024 ada sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja utama yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.



- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**

Sasaran 1																			
Sasaran 1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas																		
IKU	Persentase Koperasi yang Berkualitas																		
Satuan	Persen																		
Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas																			
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Persentase Koperasi yang Berkualitas														
1	2019	-	-	-	<table border="1"><caption>Persentase Koperasi yang Berkualitas</caption><thead><tr><th>Tahun</th><th>Persentase</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0</td></tr><tr><td>2021</td><td>35,17</td></tr><tr><td>2022</td><td>32,61</td></tr><tr><td>2023</td><td>35,35</td></tr><tr><td>2024</td><td>43,05</td></tr></tbody></table>	Tahun	Persentase	2019	0	2020	0	2021	35,17	2022	32,61	2023	35,35	2024	43,05
Tahun	Persentase																		
2019	0																		
2020	0																		
2021	35,17																		
2022	32,61																		
2023	35,35																		
2024	43,05																		
2	2020	-	-	-															
3	2021	33,54	35,17	104,86															
4	2022	34,26	32,61	95,18															
5	2023	35,22	35,35	100,37															
6	2024	36,18	43,05	119,00															

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025



Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas memiliki 1 (satu) indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas dengan realisasi 43,05% dari target 36,18% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 119,00%. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2021 realisasinya 104,86%, pada tahun 2022 realisasinya 95,18% dan pada tahun 2023 realisasinya 100,37%. Sementara tahun 2024 ini realisasinya sebesar 119,00%.

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya.

Data ODS per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah koperasi yang mengikuti RAT sebanyak 923 unit koperasi dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Koperasi yang melakukan RAT di Kabupaten/Kota**


No	Kabupaten/Kota	RAT (Unit)
1	Kabupaten Lampung Barat	42
2	Kabupaten Tanggamus	57
3	Kabupaten Lampung Selatan	83
4	Kabupaten Lampung Timur	51
5	Kabupaten Lampung Tengah	70
6	Kabupaten Lampung Utara	80
7	Kabupaten Way Kanan	54
8	Kabupaten Tulang Bawang	42
9	Kabupaten Tulang Bawang Barat	34
10	Kabupaten Pesawaran	62
11	Kabupaten Mesuji	24
12	Kabupaten Pringsewu	59
13	Kabupaten Pesisir Barat	15
14	Kota Bandar Lampung	177
15	Kota Metro	73
<b>Jumlah</b>		<b>923</b>

Sumber : Data ODS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024



Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas diukur dengan Peresentase Koperasi yang Berkualitas. Pengukuran dilakukan dengan realisasi jumlah koperasi yang RAT pada tahun 2024 sebanyak 923 unit koperasi di bagi jumlah koperasi aktif tahun 2024 sebanyak 2.144 unit koperasi di kali 100 persen.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**



Sumber : Data ODS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 (2024-Nasional)**

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	
IKU	Persentase Koperasi yang Berkualitas	
Satuan	Persen	
	<b>2024</b>	<b>Nasional</b>
<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Realisasi 2024</b>
36,18	119,00	10,87

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025

**Apabila dibandingkan dengan target akhir maka capaian kinerja mencapai 119,00% dan realisasi nasional pada tahun 2024 yaitu 10,87.**



Dalam mendukung sasaran 1 yaitu Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas maka adanya kegiatan yang mendukung program pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yaitu pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Progres Program/Kegiatan sasaran 1**

NO	PROGRAM	PROGRES KEGIATAN 2024
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"><li>Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Koordinasi ke kabupaten terkait monitoring koperasi OVOK sebanyak 10 koperasi yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Kab. Lampung Tengah (1 koperasi)</li><li>➢ Kab. Pringsewu (1 koperasi)</li><li>➢ Kab. Lampung Timur (1 Koperasi)</li><li>➢ Kab. Tulang Bawang Barat (1 Koperasi)</li><li>➢ Kab. Pesawaran (1 Koperasi )</li><li>➢ Kab. Tanggamus (1 Koperasi)</li><li>➢ Kab. Tulang Bawang (1 Koperasi)</li><li>➢ Kab. Lampung Utara (1 Koperasi)</li><li>➢ Kab. Pesisir barat (1 Koperasi)</li><li>➢ Kab. Lampung Barat (1 Koperasi)</li></ul></li><li>Kegiatan Rapat Koordinasi Online Data System dengan peserta berjumlah 40 orang.</li><li>Kegiatan Rapat Koordinasi Pendamping Koperasi dengan peserta berjumlah 35 orang.</li><li>Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi dengan peserta berjumlah 40 orang.</li></ol>
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi guna Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Melaksanakan pembinaan terkait pengawasan koperasi ke koperasi Kab/Kota Provinsi Lampung dalam rangka penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi sebanyak 15 koperasi yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>• Kab Lampung selatan (2 koperasi)</li><li>• Kab. Lampung Timur (1 koperasi)</li><li>• Kota Metro (2 koperasi)</li><li>• Kabupaten Pringsewu (1 koperasi)</li><li>• Kab. Lampung Tengah (8 koperasi)</li><li>• Kab. Way Kanan (1 koperasi)</li></ul></li><li>➢ Pengembangan Aplikasi Laporan Keuangan Koperasi berbasis Web</li></ul></li><li>Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka verifikasi lapangan Self Declare ke 26 koperasi , yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Lampung Tengah ( 10 koperasi)</li><li>• Kota Metro (7 koperasi)</li><li>• Kab. Lampung Selatan (6 koperasi)</li><li>• Kab. Pringsewu (2 koperasi)</li><li>• Kab. Pesawaran ( 1 koperasi)</li></ul></li></ul></li></ol>
3.	Program Penilaian	<ol style="list-style-type: none"><li>Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, profil</li></ol>



NO	PROGRAM	PROGRES KEGIATAN 2024
	Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	<p>resiko, kinerja keuangan , dan permodalan.Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :Melaksanakan pengawasan terkait penilaian kesehatan koperasi ke koperasikab/kota sebanyak 23 koperasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kab. Lampung Selatan (2 koperasi)</li><li>➤ Kota Metro (5 koperasi)</li><li>➤ Kab. Lampung Tengah (9 koperasi)</li><li>➤ Kab. Pringsewu (1 Koperasi)</li><li>➤ Kab. Way Kanan (1 koperasi )</li><li>➤ Kab. Lampung Timur (1 Koperasi)</li><li>➤ Kab. Tulang Bawang (1 Koperasi)</li><li>➤ Pesawaran (1 Koperasi)</li><li>➤ Kota Bandar Lampung (2 Koperasi)</li></ul> <p>2. Pelaksanaan sosialisasi aplikasi laporan keuangan koperasi berbasis web angkatan 1 dan 2 pada tanggal 9 dan 10 di hotel de green diikuti oleh 90 pesertapengurus koperasi.</p>
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	<p>1. Sudah dilatih sebanyak 686 orang melalui dana DAK Non fisik dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern sebanyak 35 Peserta di Bandar Lampung (Peserta dari 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Kreativitas Bagi Wirausaha Pemula sebanyak 32 peserta di Bandar Lampung (Peserta dari 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Pelatihan Akselerasi Bagi UMK Mandiri sebanyak 35 orang di Bandar Lampung (Peserta 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Pelatihan Peningkatan Akses Pemasaran Produk UMK Melalui Optimasi Marketplace sebanyak 35 orang di Bandar Lampung (Peserta dari 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Pelatihan manajemen Keuangan Usaha UMK Berbasis Aplikasi sebanyak 35 orang di Bandar Lampung (Peserta dari 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Pelatihan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Bagi Pengawas KSP/USP dan KSPPS / USPPS /Kota) sebanyak 35 orang di Bandar Lampung (Peserta dari 15 Kab</li><li>➤ Pelatihan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Bagi Kepala Cabang/Manajer KSP/USP dan KSPPS / USPPS sebanyak 30 orang di Bandar Lampung (Peserta dari 15 Kab)</li><li>➤ Pelatihan Vocasional Kerajinan Tangan Motif Tapis (P3KE) (Peserta dari 15 Kab) sebanyak 38 orang di Bandar Lampung</li><li>➤ Pelatihan Vocasional Keterampilan Menjahit Bagi Kelompok Usaha Wanita (P3KE) (Peserta dari 15 Kab) sebanyak 38 orang di Bandar Lampung</li><li>➤ Pelatihan Vocasional Kreasi Produk Kriya Kearifan Lokal Bagi UMK di Desa Destinasi Wisata (Peserta dari 15 Kab) sebanyak 32 orang di Bandar Lampung</li><li>➤ Pelatihan Vocasional bidang makanan dan minuman kearifan lokal (P3KE) (Peserta dari 15 Kab) sebanyak 35 orang di Bandar Lampung</li><li>➤ Sosialisasi LBPH Terkait Hak dan Kewajiban PUMK Selaku Eksportir dan Importir di Bandar Lampung sebanyak 40 Peserta (Peserta 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Sosialisasi LBPH Terkait Teknis System Pembayaran Produk Konsiyansi PPUMK dengna fihak ke tiga sebanyak 40 Peserta (Peserta 15 Kab/Kota)</li></ul>



NO	PROGRAM	PROGRES KEGIATAN 2024
		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sosialisasi LBPH Terkait Kegiatan Usaha Thrieffing Angkatan I sebanyak 40 Peserta (Peserta 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Sosialisasi LBPH Terkait Kegiatan Usaha Thrieffing Angkatan II sebanyak 40 Peserta (Peserta 15 Kab/Kota)</li><li>➤ Konsultasi Hukum Terakit Penyusunan Dokumen 40 UMKM</li><li>➤ Pendampingan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK selama 11 Bulan</li><li>➤ Pelatihan Legalitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Pendamping PLUT sebanyak 7 orang</li><li>➤ Pelatihan Vocasional Pengelolaan Homestay di Desa Destinasi Pariwisata sebanyak 32 orang</li><li>➤ Pelatihan Vocasional Kreasi Produk Kriya Kearifan Lokal Bagi UMK di Desa Destinasi Wisata 35 orang</li><li>➤ Pelatihan Vocasional Bagi UMK dibidang jasa Tuor guide Pariwisata sebanyak 32 orang</li></ul>
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<p>a) Melakukan Pendampingan, Penyuluhan serta Inventarisir Pendataan Permasalahan Usaha Koperasi Sub Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Serta Pembinaan Pemasaran, Fasilitasi Pembiayaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi di 12 Kabupaten/Kota yaitu Lampung Tengah, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, Way Kanan, Pesisir Barat, Mesuji, Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang</p> <p>b) Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Koperasi Simpan pinjam dan Koperasi Sektor Riil untuk mendapatkan Pembiayaan Dari Lembaga Pengelolaan dana bergulir (LPDB) dengan berkerjasama dengan Inkubator bisnis yang Ditunjuk oleh Kemenkop dan UKM (10 koperasi)</p> <p>c) Pelatihan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi yang dilaksanakan di bandar Lampung selama 3 Hari diikuti 40 orang Peserta dari 20 koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung,</p> <p>d) Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Akses Permodalan Koperasi yang dilaksanakan di bandar Lampung selama 3 Hari diikuti 40 orang Peserta dari 20 koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung,</p>



Berikut foto kegiatan dalam mendukung sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas :



melaksanakan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan, bagi pengurus dan pengawas KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto, di lamteng



Monitoring Self Declare Verifikasi lapangan oleh PT. SI di Kota Metro



Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan koperasi mekar sai



Pelatihan Vocasional Keterampilan Menjahit Bagi Kelompok Usaha Wanita



Melaksanakan Pemeriksaan kesehatan dan Uji kompetensi di koperasi KSPPS Artha Buana Metro



Pelatihan Vocasional Produk Kriya Kearifan Lokal (Membatik) bagi UMK



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja pada Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa Program Unggulan, Kegiatan Pendukung, faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

### **Program Unggulan**

#### **• One Village One Koperasi (OVOK)**

One Village One Koperasi (OVOK) adalah bahwa setiap desa memiliki minimal satu koperasi yang dapat menjadi wadah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan melakukan pendampingan yang dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha koperasi.

Pada tahun 2022 bantuan akta notaris koperasi yang diberikan sebanyak 28 kelompok. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2024 adalah Koordinasi ke kabupaten terkait monitoring koperasi OVOK sebanyak 10 koperasi yaitu Lampung Tengah, Pringsewu, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Utara, Pesisir barat, Lampung Barat .

**Tujuan** dari program unggulan ini yaitu meningkatkan perekonomian desa melalui Koperasi, pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat. Monitoring yang sudah dilaksanakan tahun 2024.

**Dampak** bagi koperasi yaitu meningkatnya kuantitas koperasi dan kualitas kinerja pengelolaan koperasi sehingga akan tercipta koperasi yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan perekonomian daerah dan nasional.



**Tabel 3.7**  
**Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi pada sasaran 1**

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Progam
<p>Capaian kinerja masih sejalan dengan target yang di rencanakan meskipun belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.</p>	<p>Masih kurangnya pemahaman SDM tentang perkoperasian, kurangnya sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang cukup, yang dapat menghambat kemajuan tugas-tugas utama. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak terkait atau mungkin adanya perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat mengganggu jalannya rencana kerja.</p>	<p>Perlu pembenahan dalam tata kelola koperasi untuk menuju koperasi modern yang sehat dan kuat dan meningkatkan SDM yang berkualitas adanya kerjasama dengan stakeholder, Fasilitator KJK, start up serta akademisi agar mendukung program/kegiatan dinas.</p>	<p>Program Unggulan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• One Village One koperasi (OVOK)</li> </ul>           Kegiatan :            1. Koordinasi ke kabupaten terkait monitoring koperasi OVOK;            2. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi;            3. Rapat Koordinasi Pendamping Koperasi;            4. Rapat Koordinasi Online Data System.</p>

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025



**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)**

Sasaran 2					
Sasaran 2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)				
IKU	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi)				
Satuan	Persen				
Capaian Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi)					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha
1	2019	-	-	-	<p>Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha</p>
2	2020	-	-	-	
3	2021	2,16	2,28	105,56	
4	2022	3,29	4,84	147,13	
5	2023	4,47	8,38	187,47	
6	2024	8,57	8,38	97,73	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025

Sasaran Meningkatkan usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) memiliki 1 (satu) indikator Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi) dengan realisasi 8,38% dari target 8,57% yang direncanakan ***dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024*** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,73%. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2021 realisasinya 105,56%, pada tahun 2022 realisasinya 147,13% dan pada tahun 2023 realisasinya 187,47%. Sementara tahun 2024 ini realisasinya sebesar 97,73%.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa kriteria Usaha Kecil yaitu Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak



Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Meningkatnya usaha kecil menjadi wirausaha yaitu jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibagi usaha kecil keseluruhan. Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha adalah pelaku usaha yang telah melengkapi perizinan usahanya serta dapat mengelola usahanya secara profesional.

Sasaran Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) diukur dengan Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi). Pengukuran dilakukan dengan realisasi jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha berdasarkan data umkm Kementerian Koperasi yang mendapat NIB tahun 2024 sebanyak 41.289 di bagi jumlah umkm keseluruhan berdasarkan data Kementerian Koperasi sebanyak 492.986 di kali 100 persen.

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mikro	98.539	143.948	147.926	182.655	490.521	490.521
2	Kecil	11.485	3.452	2.917	9.303	2.202	2.202
3	Menengah	335	156	156	276	263	263
<b>Jumlah</b>		<b>110.359</b>	<b>147.556</b>	<b>150.999</b>	<b>192.234</b>	<b>492.986</b>	<b>492.986</b>

Sumber : Data SIDT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024



**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional)**

Sasaran 2		
Sasaran 2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	
IKU	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi)	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2024
8,57	97,73	4,24

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025

**Apabila dibandingkan dengan target akhir maka capaian kinerja mencapai 97,73% dan realisasi nasional pada tahun 2024 yaitu 4,24.**

Dalam mendukung sasaran 2 yaitu Meningkatkan usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) maka adanya kegiatan yang mendukung program pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yaitu pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Progres Program/Kegiatan sasaran 2**

NO	PROGRAM	PROGRES KEGIATAN 2024
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi dan Pemasaran Produk UMKM (dalam rangka hari UMKM) (2 UMKM)</li> <li>2. Pembinaan (Monev) ke Kabupaten/kota (10 Kabupaten/kota)</li> <li>3. Promosi Produk (lampung craft) (2 UMKM)</li> <li>4. Pelatihan Kemasan (40 UMKM)</li> <li>5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM angkatan I dan II (80 UMKM)</li> </ol>
2	Program Pengembangan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan tahapan incubator Bisnis (Pelatihan, Mentoring, evaluasi, temubisnis)</li> <li>2) Pelatihan Promosi produk</li> <li>3) Pelatihan Manajemen ukm</li> <li>4) Administrasi perkantoran untuk peningkatan kinerja layanan PLUT</li> <li>5) Perjadin ke Yogyakarta dalam rangka kunjungan dan mempelajari program kegiatan unggulan dan fasilitas layanan PLUT Provinsi Yogyakarta</li> <li>6) Perjadin dalam provinsi dalam rangka Monitoring evaluasi ke kab/kota (Pringsewu, Pesawaran, Lamteng, Metro dan Lamsel)</li> <li>7) Memfasilitasi Perizinan Usaha Bagi UMKM dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Izin NIB sebanyak : 160</li> <li>➢ Izin PIRT sebanyak : 25</li> <li>➢ Izin HALAL sebanyak : 45</li> <li>➢ Izin HAKI sebanyak : 80</li> </ul> </li> </ol>



Berikut foto kegiatan dalam mendukung sasaran Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi):



Melaksanakan pendampingan ke pelaku usaha pengolahan bambu ke Kab. Lampung Selatan



Melakukan kunjungan UMKM di Kab. Tulang Bawang Barat



Kunjungan ke UMKM peserta inkubator



Kunjungan usaha rangkaian kegiatan Inkubator Bisnis ke Sentra Tapis Lugusari Kab. Pringsewu



Kunjungan ke UMKM peserta inkubator



Koordinasi dgn Unila rencana kerjasama terkait pemberdayaan dan pendampingan bagi umkm



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja pada Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa Program Unggulan, Kegiatan Pendukung, faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**Program Unggulan :**

• **Inkubator Bisnis**

Inkubator Bisnis yaitu memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil menjadi usaha yang lebih maju dan berkembang melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM serta kegiatan lainnya. Jumlah UMKM yang ikut dalam inkubator bisnis sebanyak 90 Unit Usaha dan jumlah UMKM Binaan PLUT sebanyak 460 UMKM.

Lembaga / Stakeholder terkait dalam temu bisnis :

1. Bisnis Matching - Inkubator Bisnis (Pemasaran dan Pembiayaan)  
Tahun 2024 : Bank Mandiri, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila, Fakultas Fkip Unila, Universitas Teknokrat, Perusahaan Gas Negara (Pgn), Lampung Post, Newus Teknologi;
2. Pendampingan Tentang Pembuatan Hpp : Tenaga Pendamping Bidang Produksi;
3. Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Umkm :  
Tenaga Pendamping Bidang Pembiayaan ;
4. Akses Pembiayaan Bagi Umkm - Fif Group : Fif Group (Finatra)
5. Sharing Live Session Tentang Manajemen Keuangan : Tenaga Pendamping Bidang Pembiayaan;
6. On Air Radio RRI - Manajemen Keuangan : Rri Bandarlampung;
7. Workshop Literasi Keuangan Digital : Pt. Jamkrindo;



8. Bussines Development Services 2024 - Pembuatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi: Kpp Pratama Bandar Lampung;
9. Memfasilitasi Akses Pembiayaan Ke Bank BSI Dan Bank BRI : Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BRI.

**Tujuan** dari program unggulan ini yaitu untuk membuka lapangan kerja/ usaha, Meningkatkan produktifitas usaha, Meningkatkan daya saing serta mampu mengelola usahanya secara baik dan profesional untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usahanya, hal ini terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, keterbatasan akses teknologi, kurangnya pendampingan, serta keterbatasan SDM dalam mengelola usahanya.

**Dampak** bagi UMKM mendorong peningkatan SDM untuk meningkatkan omset usaha serta berkembangnya unit usaha UMKM secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM.





**Inovasi :**

• **RAMBU (Ruang Multimedia bagi UMKM)**

RAMBU (Ruang Multimedia bagi UMKM) sebagai media untuk menyebarluaskan informasi serta memberikan inspirasi untuk khalayak luas terkait cerita sukses UMKM yang ada di Provinsi Lampung.

**Bertujuan untuk** Menjadi wadah untuk UMKM bercerita lewat audio dan visual terkait perjalanan inspiratif usahanya dll, menjadi sarana UMKM dan instansi pemerintahan untuk berdiskusi, membantu UMKM yang ada di Provinsi Lampung untuk menjaga eksistensi di Media Sosial karena nantinya ini akan disiarkan di Youtube, Facebook, Instagram dan Tik Tok.

**Impact / Dampak** menjadi ruang multimedia yang efektif membantu UMKM untuk mempromosikan produk usahanya lewat siaran di podcast ataupun live di Tik Tok dan Instagram. Selain itu ruang podcast ini juga bisa dijadikan untuk studio foto produk-produk UMKM.





**Tabel 3.12**  
**Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi pada sasaran 2**

<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Solusi</b>	<b>Program</b>
Capaian kinerja masih sejalan dengan target yang di rencanakan meskipun belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.	Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki Perizinan seperti NIB, PIRT, Halal & BPOM, kurangnya pem-binaan, kelemahan di bidang organisasi, bimbingan manajemen yang kurang maksimal, dan kualitas sumber daya manusia yang belum baik, Permasalahan UMKM juga masih banyaknya Pelaku UMKM yang masih gagap Teknologi di era Modernisasi seperti ini sangat penting bagi Para Pelaku untuk lebih beralih ke Era Digitalisasi.	Melakukan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya Perizinan seperti NIB, PIRT, Halal & BPOM. Pembinaan SDM agar lebih memahami dan menguasai teknologi di era digitalisasi.	Program Unggulan : • Inkubator Bisnis Kegiatan : 1) Kegiatan tahapan inkubator Bisnis (Pelatihan, Mentoring, evaluasi, temubisnis); 2) Kegiatan tahapan inkubator Bisnis (Pelatihan, Mentoring, evaluasi, temubisnis); 3) Pelatihan Manajemen ukm; 4) Perjadin ke Jogjakarta dalam rangka kunjungan dan mempelajari program kegiatan unggulan dan fasilitas layanan PLUT Provinsi Jogjakarta; 5) Perjadin dalam provinsi dalam rangka Monitoring evaluasi ke kab/kota (Pringsewu, Pesawaran, Lamteng, Metro dan Lamsel); 6) Memfasilitasi Perizinan Usaha Bagi UMKM.

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Maret 2025



### 3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2024

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 19.423.739.016,96,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.333.065.868,00,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,38. Sisa anggaran sebesar 1.090.673.148,96,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Persentase koperasi yang berkualitas	5.907.225.250	5.631.903.760	95,33
2	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	13.516.513.766,96	12.701.162.108	93,4
<b>Total</b>		<b>19.423.739.016,96</b>	<b>18.333.065.868,00</b>	

Sumber : LRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2024.



### 3.5 Efisiensi dan Efektivitas

Perincian Penggunaan Anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama PD berdasarkan dokumen realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Per Desember 2024, sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2024**

NO	IKU	KINERJA 2024			P-APBD 2024		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	P-APBD 2024 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	Persentase koperasi yang berkualitas	36,18	43,05	119,00	5.907.225.250	5.631.903.760	95,33
	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>46.7 persen</b>	<b>46.7 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>336.887.200,00</b>	<b>283.407.850,00</b>	<b>84,13</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>290.988.000,00</b>	<b>237.508.650,00</b>	<b>81,62</b>
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 unit usaha	20 unit usaha	<b>100 persen</b>	290.988.000,00	237.508.650,00	81,62
	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>45.899.200,00</b>	<b>45.899.200,00</b>	<b>100,00</b>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

	<b>Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>						
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 unit usaha	20 unit usaha	<b>100 persen</b>	45.899.200,00	45.899.200,00	100,00
	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>47.17 persen</b>	<b>47.17 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>134.988.000,00</b>	<b>134.987.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>59.988.000,00</b>	<b>59.987.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 unit usaha	30 unit usaha	<b>100 persen</b>	59.988.000,00	59.987.000,00	99,998
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

	<b>(Satu) Daerah Provinsi</b>						
	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	30 unit usaha	30 unit usaha	<b>100 persen</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	<b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</b>	<b>78.57 persen</b>	<b>78.57 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>155.376.400,00</b>	<b>88,79</b>
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>155.376.400,00</b>	<b>88,79</b>
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	30 unit usaha	30 unit usaha	<b>100 persen</b>	175.000.000,00	155.376.400,00	88,79
	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>26.55 persen</b>	<b>26.55 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.953.690.000,00</b>	<b>4.789.453.610,00</b>	<b>96,68</b>
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.953.690.000,00</b>	<b>4.789.453.610,00</b>	<b>96,68</b>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

	<b>Provinsi</b>						
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	722 orang	722 orang	<b>100 persen</b>	4.953.690.000,00	4.789.453.610,00	96,68
	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>23.58 persen</b>	<b>23.58 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>306.660.050,00</b>	<b>268.678.900,00</b>	<b>87,61</b>
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>306.660.050,00</b>	<b>268.678.900,00</b>	<b>87,61</b>
	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	35 unit usaha	35 unit usaha	<b>100 persen</b>	306.660.050,00	268.678.900,00	87,61
2	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)		<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	13.516.513.766,96	12.701.162.108	94,00
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>0.5 rasio</b>	<b>0.5 rasio</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.141.005.000,00</b>	<b>1.036.811.388,00</b>	<b>90,87</b>
	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.141.005.000,00</b>	<b>1.036.811.388,00</b>	<b>90,87</b>



	<b>Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>						
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	35 unit usaha	35 unit usaha	<b>100 persen</b>	796.005.000,00	748.362.588,00	94,01
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	30 UKM	30 UKM	<b>100 persen</b>	345.000.000,00	288.448.800,00	83,61
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>10.91 persen</b>	<b>10.91 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>527.596.494,00</b>	<b>91,76</b>
	<b>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>527.596.494,00</b>	<b>91,76</b>
	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	90 unit usaha	90 unit usaha	<b>100 persen</b>	575.000.000,00	527.596.494,00	91,76



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>11.800.508.766,96</b>	<b>11.136.754.226,00</b>	<b>94,38</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>49.913.000,00</b>	<b>49.872.200,00</b>	<b>99,92</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	<b>100 persen</b>	23.050.000,00	23.049.300,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	11 laporan	<b>100 persen</b>	26.863.000,00	26.822.900,00	99,85
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>10.043.701.525,34</b>	<b>9.436.426.810,00</b>	<b>93,95</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang	73 orang	<b>100 persen</b>	10.006.201.525,34	9.398.929.810,00	93,93
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	36 dokumen	<b>100 persen</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	<b>100 persen</b>	7.500.000,00	7.497.000,00	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	17 laporan	<b>100 persen</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 persen</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>100,00</b>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	<b>100 persen</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	<b>100 persen</b>	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>446.906.241,62</b>	<b>440.449.793,00</b>	<b>98,56</b>
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	<b>100 persen</b>	16.310.400,00	16.310.400,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	<b>100 persen</b>	11.239.800,00	11.239.800,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	<b>100 persen</b>	16.991.598,62	15.431.500,00	90,82
Penyediaan Bahan Material	2 paket	2 paket	<b>100 persen</b>	122.449.600,00	117.740.600,00	96,15
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	<b>100 persen</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	<b>100 persen</b>	256.874.843,00	256.687.493,00	99,93
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>777.822.000,00</b>	<b>763.342.043,00</b>	<b>98,14</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	<b>100 persen</b>	228.552.000,00	216.272.043,00	94,63
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	<b>100 persen</b>	549.270.000,00	547.070.000,00	99,60



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>459.666.000,00</b>	<b>424.163.380,00</b>	<b>92,28</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	<b>100 persen</b>	205.476.000,00	198.334.140,00	96,52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	<b>100 persen</b>	215.990.000,00	187.829.240,00	86,96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47 unit	47 unit	<b>100 persen</b>	16.660.000,00	16.660.000,00	100,00
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	<b>100 persen</b>	21.540.000,00	21.340.000,00	99,07
<b>TOTAL</b>				<b>19.423.739.016,96</b>	<b>18.333.065.868,00</b>	<b>94,38</b>

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024

Dari tabel di atas diketahui pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU). IKU yang pertama adalah Persentase koperasi yang berkualitas dengan capaian kerja 119% dan capaian anggaran 95,33% sehingga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap pengguna anggaran. IKU kedua yaitu Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) dengan capaian kerja 97,73% dan capaian anggaran 94,00% juga sudah menunjukkan



efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap pengguna anggaran.

### 3.6 Refocusing Anggaran

Refocusing Anggaran yang terjadi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis. Pada tahun 2024 refocusing anggaran tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Refocusing Anggaran Tahun 2024**

No.	IKU	APBD	P-APBD	%
1	Persentase koperasi yang berkualitas	6.240.059.000	5.907.225.250	5,33
2	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	14.122.617.623,62	13.516.513.766,96	4,29
<b>Total</b>		<b>20.362.676.623,62</b>	<b>19.423.739.016,96</b>	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024

Pada IKU Persentase koperasi yang berkualitas yaitu pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam adanya Optimalisasi anggaran Rp. 154.100.800,- dan penambahan 125.000.000, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi adanya Optimalisasi anggaran Rp. 53.540.000, Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi adanya Optimalisasi anggaran Rp. 340.000.000 dan penambahan 102.013.000 dari SILPA DAK 2023, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi adanya Optimalisasi Anggaran Rp. 137.205.950 dan penambahan Rp. 125.000.000.



Untuk IKU Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) adanya penambahan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) adanya Optimalisasi Anggaran Rp. 123.950.000 dan penambahan Rp. 250.000.000.

### 3.7 Tindak Lanjut LHE

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 oleh Inspektorat Provinsi Lampung Nomor : 700/09/IV.01/10/2024 Tanggal 20 Mei 2024 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, maka disampaikan rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
<b>1.</b>	<b>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</b>					
	Melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Melakukan evaluasi pada pohon kinerja, cascading dan menyelaraskan Bab 3 dan Bab 4 pada dokumen Renstra	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran hubungan target kinerja yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan eselon 2, 3, 4 dan staf (Cascading)	Melakukan evaluasi pada pohon kinerja dan cascading	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan evaluasi untuk dapat menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang	Melakukan evaluasi pada Bab 5 Renstra dan Rencana Aksi	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sudah dilaksanakan



	hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)				Provinsi Lampung	
	Melakukan evaluasi atas aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	Melakukan evaluasi pada Rencana Aksi	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala atas dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala atas dokumen Renstra dan Renja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
<b>2.</b>	<b>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</b>					
	Melakukan evaluasi atas mekanisme pengumpulan data kinerja agar diperoleh mekanisme yang jelas dan dapat diandalkan	Melakukan evaluasi pada SOP pengumpulan data kinerja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan pengukuran kinerja secara konsisten dan berkala	Membuat laporan pengukuran kinerja per 3 bulan (evaluasi renja dan evaluasi rencana aksi triwulanan)	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Memastikan bahwa setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Melakukan evaluasi terhadap SKP	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Menggunakan data pengukuran kinerja untuk menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Data pengukuran kinerja akan digunakan untuk menjadi dasar dalam	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi	Sudah dilaksanakan



		penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional			Lampung	
	Memanfaatkan secara lebih optimal data pengukuran kinerja dalam mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	Data pengukuran kinerja akan dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Memanfaatkan secara lebih optimal data pengukuran kinerja pada penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Dokumen perubahan anggaran dan penyesuaian anggaran dan LKJ akan dimanfaatkan secara lebih optimal pada penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
<b>3.</b>	<b>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja</b>					
	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Melakukan evaluasi dokumen laporan kinerja terutama pada bab 3	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan perbaikan dokumen laporan kinerja agar dapat lebih menginfokan secara jelas dan terperinci upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Melakukan perbaikan dokumen laporan kinerja terutama pada bab 3	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas Kepala Dinas	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan



	Memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Informasi dalam laporan kinerja telah sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
<b>4.</b>	<b>Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>					
	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang	Melakukan evaluasi secara berjenjang pada dokumen PK dan SKP	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai	Melakukan evaluasi melalui LKE OPD	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Desember 2024



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan serta 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 119%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,73%



Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Lampung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.423.739.016,96,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.333.065.868,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kondisi silpa anggaran adalah Rp. 1.090.673.148,96

Dalam kurun waktu 1 (satu) waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 18.333.065.868,- (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah 94,38% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

#### **4.2 Rekomendasi**

- Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan;



- Perlu pembenahan dalam tata kelola koperasi untuk menuju koperasi modern yang sehat dan kuat dan meningkatkan SDM yang berkualitas.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id>, Pos-el : [koperasiukm@lampungprov.go.id](mailto:koperasiukm@lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : 198/SK/V.15/X/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran

2019-2024;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 30 Oktober 2024



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 198/SK/V.15/VX/2024  
TANGGAL : 30 Oktober 2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

**1. NAMA ORGANISASI:** DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

**2. TUGAS:**

1. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. FUNGSI:**

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
- 2) Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- 3) Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- 4) Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- 5) Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- 6) Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 7) Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 8) Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UMKM di tingkat provinsi;
- 9) pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;

- 10) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 12) Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 13) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 14) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- 15) Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- 16) Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- 17) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- 18) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)	TARGET IKU PADA TAHUN (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET IKU PADA TAHUN (SETELAH PERUBAHAN)				SAT.	SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Koperasi berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Indikator ini dipilih karena di Provinsi Lampung masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya.</p> <p><b><u>Rumus Perhitungan :</u></b> Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen</p>	33,54	34,26	35,22	36,18	33,54	34,26	35,22	36,18	%	ODS (Online Data System) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)	TARGET IKU PADA TAHUN (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET IKU PADA TAHUN (SETELAH PERUBAHAN)				SAT.	SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	<p><b>Makna Indikator :</b> Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah melengkapi perizinan usahanya (NIB) serta dapat mengelola usahanya secara profesional.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini dipilih karena masih banyak sekali usaha-usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung yang sebenarnya berpotensi bagus akan tetapi belum dilengkapi dengan perizinan yang ada serta belum dikelola secara baik dan profesional.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen</p>	2,16	3,29	4,47	5,71	2,16	3,29	4,47	8,57	%	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 30 Oktober 2024



KEPALA DINAS,

**Drs. SAMSURIJAL., M.M.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670418 199203 1 003